

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Terbentuknya KPN “RIDA” Kemenag Tabalong

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) RIDA Kementerian Agama Kabupaten Tabalong didirikan pada tahun 1974 dengan Badan Hukum Nomor 1292/BH/IX Tanggal 18 Nopember 1974, seiring dengan perkembangannya KPN RIDA melakukan perubahan anggaran dasar pada tanggal 21 Mei 1996 dengan nomor 1292.a/BH/IX/96. Berdirinya koperasi ini atas prakarsa Pegawai Departemen Agama yang dengan Ketua H.Rahani, BA dengan tujuan untuk ;1) mengembangkan ideologi perkoperasian selaku badan usaha dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, 2) memajukan Kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi menyelenggarakan usaha Simpan Pinjam, pengadaan barang keperluan anggota (sekarang Waserda), kapetaria/kantin, kapling tanah, dan perumahan. Adapun yang menjadi anggota kopeasi adalaah semua Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Tabalong. Usaha pokok KPN RIDA adalah

Usaha Simpan Pinjam , maka permodalannya dihimpun dari anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, tabungan pendidikan, tabungan hari raya dan penyertaan permodalan lainnya.

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) RIDA Kementerian Agama Kabupaten Tabalong bertempat di jalan P.H.M.Noor No.13 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan koperasi ini setiap tahun mengalami peningkatan baik dalam perolehan keuntungan (SHU) ,maupun penambahan anggota saat ini anggota aktif KPN RIDA sebanyak 370 orang (Laporan RAT Tahun buku 2019). Berkat kerja sama yang solid antar sesama pengurus dan pengawas koperasi dan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Tabalong, KPN RIDA selalu dilibatkan dalam pelatihan pengurus dalam rangka mewujudkan koperasi yang berkualitas.

2. Visi dan Misi KPN Rida Kemenag Tabalong

Visi dari Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong, ialah :

“ Terwujudnya Pelayanan Yang Amanah Dan Kesejahteraan Yang Merata Melalui Pengelolaan Yang Profesional”

Sedangkan misi Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong ialah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan anggota
- b. Meningkatkan kepercayaan anggota
- c. Meningkatkan kualitas usaha koperasi
- d. Meningkatkan tata kelola organisasi

- e. Meningkatkan kesejahteraan anggota
- f. Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar

3. Letak geografis

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) RIDA Kementerian Agama Kabupaten Tabalong beralamat di Jl. P.H.M.Noor No.13 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos . 71571

4. Keanggotaan


Jumlah anggota : 370 orang

Laki-laki : 151 orang

Perempuan : 219 orang

(data Laporan RAT Tahun buku 2019)

5. Struktur organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong

SUSUNAN PENGURUS

- a. Pembina : Kepala Kementerian Agama kab. Tabalong
- b. Badan Pengawas
 - 1) Drs. Samsuri
 - 2) Ahmad Zarkasi, S.Ag
 - 3) Drs.H.Husni Tamrin

c. Pengurus

- 1) Ketua : H.Sahidul bakhri, S.Ag
- 2) Wakil ketua : Wahyudin, S.Ag, MM
- 3) Sekretaris : Yanrahmat, S.Ag, MM
- 4) Bendahara : Adian, S.Ap
- 5) Wakil bendahara : Hj. Siti Hajar, S.Ap
- 6) Pengelola USP BSM : H. Abd.Khairi, S.Ag
- 7) Pengelola Waserda : Fitriani, S.Ap

6. Bidang usaha dan permodalan

a. Bidang Usaha

- 1) Simpan Pinjam
- 2) Waserda

b. Permodalan

- 1) Simpanan Pokok, yaitu sebesar Rp. 50.000,-
- 2) Simpanan Wajib, yaitu sebesar Rp. 40.000,-
- 3) Simpanan Wajib khusus, untuk simpanan wajib khusus ini besaran biayanya tidak dibatasi.
- 4) Tabungan Koperasi/Waserda, yaitu minimal sebesar Rp. 25.000,-
Sistemnya setiap bulan tabungan waserda dipotong melalui bendahara gaji pada satuan kerja masing-masing kemudian diserahkan kepada pengelola waserda, untuk memudahkan penyediaan kebutuhan anggota, setoran dikumpulkan setiap bulan

kepada petugas juru bayar, keuntungannya dibagikan kepada anggota pada saat RAT.

- 5) Tabungan Pendidikan, yaitu minimal sebesar Rp. 25.000,- untuk selebihnya tergantung kemampuan anggota. Sistemnya setiap bulan tabungan pendidikan dipotong melalui bendahara gaji pada satker masing-masing kemudian diserahkan kepada bendahara, untuk memudahkan anggota dalam menyiapkan dana untuk pendidikan anak-anaknya, tabungan pendidikan diserahkan kepada anggota pada awal tahun ajaran.
- 6) Simpanan lainnya, terdiri dari Tabungan Hari Raya yang dibagikan pada Awal ramadhan, dengan jumlah yang tidak dibatasi, minimal Rp.20.000,- dan Tabungan InGup Rp, 3.000, dibagikan pada saat RAT.

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Rida dibagikan setiap tahun pada saat Rapat Akhir Tahun (RAT), pembagiannya ialah sebagai berikut :

- a) 40% untuk cadangan koperasi
- b) 40% untuk dibagikan kepada anggota dengan rincian 25% sebagai jasa usaha dan 15% sebagai jasa simpanan
- c) 20% sebagai dana-dana lainnya dengan rincian 10% sebagai dana pengurus dan karyawan, 5% sebagai dana pendidikan, 2,5% sebagai dana sosial serta 2,5% sebagai dana daerah pembangunan kerja

Berikut adalah tabel data Sisa Hasil Usaha (SHU) 5 tahun terakhir :

No.	Tahun	SHU (Rp)
1.	2015	176.176.214
2.	2016	252.742.949
3.	2017	254. 467.992
4.	2018	211.320.079
5.	2019	164.422.634

Tabel 1. Data Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri Rida 5 tahun terakhir.

7. Sejarah Pendirian Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong

Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong berdiri sejak 2017 yang diawali dengan diadakannya rapat pada hari rabu tanggal 19 April 2017, pukul 10.00 WITA bertempat di jalan Ir.P.H.M. Noor RT 10, No. 32, MAN 1 TABALONG Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, mengenai Pendirian Koperasi Serba Usaha “MANTAB SEJAHTERA MANDIRI” yang bertempat di Tabalong (Rayani, 2017, hlm. 2). Awal mulanya dikarenakan adanya beberapa guru dan staf Tata Usaha yang ingin meminjam uang kepada sesama guru dan staf Tata Usaha. Namun karena tidak adanya uang yang diinginkan dan tidak adanya perjanjian hitam diatas putih, sehingga tidak bisa dan tidak berani meminjamkannya. Bukan bermaksud untuk tidak mempercayai si peminjam, namun alangkah baiknya jika ada perjanjian hitam diatas putih yang membuat kedua belah pihak menjadi lebih aman dan nyaman.

Kemudian terpikirlah untuk membuat sebuah koperasi yang bisa membantu para guru dan staf Tata Usaha dalam hal simpan pinjam, permodalan usaha, dan sebagainya. Lalu dilakukanlah rapat pembuatan koperasi pada 19 April 2017. Ibu Dra Hj. Sri Agustini yang dipilih peserta rapat untuk bertindak selaku ketua rapat bersama dengan para peserta rapat yang hadir sebanyak 25 orang, memutuskan secara musyawarah untuk mufakat, bahwa :

- a. Menyetujui Nama Koperasi “MANTAB SEJAHTERA MANDIRI”
- b. Menyetujui kedudukan/alamat di jalan Ir.P.H.M. Noor Sulingan RT 10 No.32. MAN 1 Tabalong, Kec. Murung pudak, Kab. Tabalong
- c. Menyetujui jenis usaha “Serba Usaha”
- d. Menyetujui Simpanan Anggota
- e. Menyetujui susunan pengurus dan pengawas
- f. Menyetujui masa kerja pengurus 2 tahun dan pengawas 2 tahun
- g. Menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi
- h. Menyetujui sekretariat / kantor pengurus (Rayani, 2017, hlm. 2).

Setelah itu, pada tanggal 20 April 2017 diajukan permohonan rekomendasi dari Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Tabalong agar Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri dicatat dan mendapatkan pengesahan akta pendirian atau badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Rayani, 2017, hlm. 1). Hingga akhirnya pada tanggal 23 Mei 2017, Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri tercatat dan mendapatkan pengesahan akta pendirian dengan Badan Hukum NO : 50. Kemudian pada

tahun 2019 berubah menjadi Badan Hukum NO :
007403/BH/M.KUKM.2/II/2018.

8. Visi Dan Misi Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri Man 1 Tabalong

Visi Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri, yaitu :

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat kelurahan Sulingan pada umumnya
- b. Menjadi alat gerakan ekonomi dan bisnis bagi masyarakat Jalan Ir.P.H Muhammad Noor, RT 10 , No. 32, MAN 1 Tabalong, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Sedangkan misi Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri, ialah :

- a. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
- b. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota (Sudarmadi, 2017, hlm. 5)

9. Letak Geografis

Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri berada di sekolah MAN 1 Tabalong, yang beralamat di jalan Ir.P.H. Muhammad Noor, RT 10 No. 087 Sulingan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Berdekatan dengan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong dan Gedung Djoeang Tanjung Kabupaten Tabalong.

10. Keanggotaan

Anggota Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri ini ialah seluruh masyarakat MAN 1 Tabalong, yaitu dewan guru, kepala sekolah, staf tata


usaha, penjaga sekolah dan lainnya. Dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,- maka akan menjadi anggota koperasi ini. Jumlah anggota Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri pada awal pendirian, yaitu pada tahun 2017 ialah sebanyak 25 orang anggota yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 18 orang perempuan (Rayani, 2017, hlm. 2). Sedangkan saat ini tahun 2020, anggota telah bertambah menjadi 34 orang anggota yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 21 orang perempuan.

Berikut adalah tabel jumlah anggota Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri sejak awal pendirian hingga sekarang, :

Tahun	Jumlah anggota	Laki-laki	Perempuan
2017	25	7	18
2018	28	10	18
2019	30	12	18
2020	34	13	21

Tabel 2. Data jumlah anggota Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri tahun 2017-2020

11. Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong

Struktur organisasi Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1

Tabalong adalah sebagai berikut (Afnida, 2020, hlm. 26) :

a. Pengurus :

Ketua : Dra.Hj. Sri Agustini

Sekretaris : Dra. Afnida

Bendahara : Dra. Nurjannah

b. Pengawas

Ketua : Saprudin, S.Ag

Anggota : Zainabah, S.Pd

: Mardiana, S.Pd

c. Unit Usaha

1) Produksi

Kordinator : Rais,S.Sos

Anggota : Sari Purnama Wati

: Ardiansyah

2) Simpan Pinjam

Kordinator : Sri Yuni Erawati, S.Pd

Anggota : Siti Khairiyah, S.Pd.I

: Drs. Mahyuni, S.Pd

3) Konsumsi (WASERDA)

Kordinator : Dra. Maslinah

Anggota : Dra. Siti Nurdinah

: Nani Mariati, S.Pd

12. Bidang Usaha (Unit Usaha) Dan Permodalan

Kegiatan usaha Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri ialah kegiatan usaha yang terdiri dari 3 unit usaha, yaitu Produksi, Simpan pinjam dan WASERDA (Warung serba ada). Tiap unit usaha memiliki kordinator dan anggota dari Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri sendiri yang akan mengelola kegiatan tersebut. Unit usaha Produksi merupakan usaha utama Koperasi ini. Sedangkan usaha simpan pinjam merupakan usaha pendukung dan usaha WASERDA ialah usaha tambahan.

Untuk unit usaha produksi terdiri dari beberapa usaha atau kegiatan, yaitu:

- a. Menjual buku-buku pelajaran
- b. Menjual alat kelengkapan belajar
- c. Menjual makanan ringan dan minuman
- d. Menjual atribut sekolah (pakaian, lambang, dan lainnya)
- e. Menjual kalender
- f. Menjual sembako
- g. Kantin dan Cafeteria
- h. Jasa (pengetikan, penjilidan, dan sebagainya)

Unit usaha simpan pinjam melakukan kegiatan simpan pinjam untuk para anggotanya. Sedangkan unit usaha WASERDA memiliki usaha atau kegiatan katering, toko dan lain-lain (Rayani, 2017, hlm. 10). Permodalan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri terdiri diperoleh dari simpanan anggota,

upaya tambahan modal dari luar dan dari SHU tahun sebelumnya yang telah dibagi (Afnida, 2020, hlm. 23). Simpanan anggota terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan anggota setiap tahunnya tetap sama, yaitu Rp. 500.000 untuk simpanan pokok dan Rp. 10.000 untuk simpanan sukarela. Sedangkan simpanan wajib jumlahnya bertambah, awalnya sebesar Rp.10.000 sejak Maret 2020 menjadi Rp. 20.000.

Untuk Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tahun	SHU (Rp)
1.	2017	-
2.	2018	8.499.000
3.	2019	13.891.200

Tabel 3. Data Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2017 Sisa Hasil Usaha (SHU) belum ada dikarenakan masih awal pendirian koperasi, jadi simpanan yang telah diterima dari anggota pada tahun 2017 digabung dengan simpanan pada tahun 2018 hingga menghasilkan SHU sebesar Rp. 8.499.000,-.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Analisis Data

a. Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong

Berdasarkan permasalahan yang diangkat yaitu persepsi pengurus dan pengelola Koperasi Pegawai Negeri dan Koperasi Simpan Pinjam tentang pembentukan koperasi syariah (Studi kasus pada Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong) peneliti telah melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dan hasil wawancaranya ialah sebagai berikut. Adapun wawancara dilakukan kepada 3 orang pengurus, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, 2 orang pengawas, dan 2 orang pengelola. Hasil wawancara tersebut ialah sebagai berikut :

- 1) Wawancara dengan bapak H. Sahidul Bakhri, S.Ag (PNS, umur 49 thn, laki-laki, alamat: Murung Pudak) selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Rida, beliau menuturkan : “Koperasi kita ini memang berada dibawah naungan Kemenag Tabalong, namun belum menjadi koperasi syariah maupun menerapkan sistem syariah. Alasannya karena sumber daya manusia (SDM) nya yang memahami dan mampu mengelola koperasi sesuai dengan konsep koperasi syariah itu belum ada. Biasanya ada dilakukan pelatihan koperasi syariah yang dilaksanakan oleh pihak provinsi untuk membantu mempersiapkan SDM yang nantinya mampu mengelola koperasi syariah. Selain itu kita juga belum mempunyai dewan pengawas syariah yang memang diharuskan ada untuk pelaksanaan koperasi syariah nantinya. Untuk saat ini kami sedang mengusahakan menjadikan koperasi ini menjadi koperasi yang berbasis syariah. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa

konsep koperasi syariah memang sangat bagus untuk diterapkan, terutama dalam hal bagi hasilnya karena dirasa sangat adil bagi kedua pihak yang bersepakat dan tentunya sesuai dengan syariat Islam.” (S. Bakhri, komunikasi pribadi, 24 Oktober 2020)

- 2) Wawancara dengan bapak Yanrahmat, S.Ag, MM (PNS, umur 50 thn, laki-laki, alamat: Kelua) selaku Sekretaris Koperasi Pegawai Negeri Rida, beliau menuturkan : “KPN Rida sampai saat ini belum berbentuk syariah ataupun menerapkan konsep syariah. Karena untuk menjadi koperasi syariah harus melakukan perubahan AD/ART, pembaharuan izin usaha, harus memiliki pengawas atau dewan syariah, memiliki SDM yang memahami konsep pengelolaan koperasi syariah, dan harus mendapat persetujuan anggota pada RAT. Koperasi Syariah itu ialah koperasi yang menerapkan konsep syariah dalam pengelolaan usahanya termasuk sistem pembagian keuntungannya. Koperasi syariah dalam pelaksanaannya menerapkan sistem bagi hasil, dengan prinsip ta’awun (tolong menolong), musyawarah dalam penyelesaian masalah. Untuk kedepannya kita memang ada rencana untuk konversi ke syariah, kita sudah pernah membicarakan dengan anggota pada RAT tahun lalu, hampir seluruh anggota menginginkan KPN Rida menjadi Koperasi berbasis Syariah, namun pengurus dan pengawas akan melakukan studi banding terlebih dahulu untuk mengkaji dan mempelajari sistem pengelolaan koperasi syariah, agar ketika dilakukan perubahan menjadi koperasi syariah semua

komponennya sudah tersedia.” (Yanrahmat, komunikasi pribadi, 25 Oktober 2020)

- 3) Wawancara dengan bapak Adian, S.Ap (PNS, umur 40 thn, laki-laki, alamat: Tanjung) selaku Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Rida, beliau menuturkan : “Koperasi Rida ini bisa dikatakan sebagai koperasi konvensional, karena koperasi ini belum menerapkan konsep syariah dalam pelaksanaan kegiatannya. Belum adanya SDM yang benar-benar menguasai tentang konsep koperasi syariah tersebut, serta sulitnya untuk mendapatkan seorang dewan pengawas syariah yang nantinya akan mengawasi setiap kegiatan koperasi agar sesuai dengan ketentuan syariah ialah alasan mengapa kami belum menjadi koperasi syariah. Konsep koperasi syariah menurut saya ialah konsep koperasi yang sangat mengutamakan keadilan bagi semua pihak, terbebas dari riba serta sesuai dengan syariat Islam. Saat ini kami sedang mengusahakan agar KPN Rida menjadi salah satu koperasi syariah yang ada di Kabupaten Tabalong.” (Adian, komunikasi pribadi, 23 Oktober 2020)
- 4) Wawancara dengan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Rida yaitu bapak Drs. H. Husni Tamrin (PNS, umur 55 thn, laki-laki, alamat: Tanjung): “KPN Rida belum menerapkan konsep koperasi yang syariah. Karena untuk menerapkan konsep syariah dalam sebuah koperasi memerlukan perubahan struktur organisasi, ADART, perlu pengawas syariah, dan hal tersebut baru dapat dimulai setelah

mendapat persetujuan dalam RAT (Rapat Akhir Tahun). Menurut saya koperasi syariah merupakan koperasi dalam penerapan usaha, baik usaha simpan pinjam maupun usaha lain dengan memakai konsep syariah, pelaksanaan dan prinsip harus sesuai dengan syariah. Untuk kedepannya sebaiknya KPN Rida dapat menerapkan konsep koperasi syariah atau menjadi koperasi syariah.” (H. Tamrin, komunikasi pribadi, 26 Oktober 2020)

- 5) Wawancara dengan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Rida, yaitu bapa Drs. Samsuri (PNS, umur 53 thn, laki-laki, alamat: Murung Puduk) : “Koperasi kami belum menjadi koperasi syariah dan belum menerapkan konsep syariah dalam pelaksanaannya. Alasannya karena belum memiliki SDM yang memahami pelaksanaan koperasi syariah, belum memiliki dewan atau pengawas syariah dan sebagainya. Karena untuk menuju syariah harus memiliki kesiapan dari segala aspek, baik itu dari segi pelaksanaannya maupun SDM nya. Koperasi syariah merupakan koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, serta kegiatan usaha yang berdasarkan pada prinsip syariah serta menggunakan sistem bagi hasil. Untuk kedepannya memang ada direncanakan untuk menjadi koperasi syariah, cuman masih didiskusikan dalam Rapat Akhir Tahun (RAT) mengenai komponen yang diperlukan untuk menuju syariah.” (Samsuri, komunikasi pribadi, 26 Oktober 2020)
- 6) Wawancara dengan Pengelola Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pegawai Negeri Rida, yaitu bapak H. Abd. Khairi, S.Ag (PNS, umur

46 thn, laki-laki, alamat: Banua Lawas) : “Koperasi kami bukan koperasi syariah ataupun koperasi yang menerapkan sistem koperasi syariah, bisa dikatakan koperasi kami masih menerapkan konsep konvensional. Namun untuk kedepannya memang direncanakan KPN Rida bisa berubah menjadi koperasi syariah yang tentunya perlu memenuhi beberapa persyaratannya terlebih dahulu. Dari beberapa persyaratan tersebut, ada dua persyaratan yang menjadi kendala cukup besar bagi kami, yaitu belum memiliki SDM yang menguasai pelaksanaan koperasi syariah dan belum memiliki dewan pengawas syariah untuk pelaksanaan koperasi syariah. Koperasi syariah itu kan sangat bagus untuk dilaksanakan, karena koperasi syariah sangat menjunjung tinggi keadilan dan menolak segala hal yang berkaitan dengan ribawi. Serta dengan menerapkan konsep koperasi syariah pada KPN Rida maka sama dengan kita menerapkan syariat Islam dalam setiap kegiatan kita.” (Abd. Khairi, komunikasi pribadi, 26 Oktober 2020)

- 7) Wawancara dengan Pengelola Waserda Koperasi Pegawai Negeri Rida, yaitu ibu Fitriani, S. Ap (PNS, umur 37 thn, perempuan, alamat: Murung Pudak) : “KPN Rida ini bukan merupakan koperasi syariah. Alasan utamanya ialah karena belum memiliki dewan pengawas dan SDM yang memahami tentang pelaksanaan koperasi syariah. Dalam pemahaman saya, Koperasi syariah itu adalah koperasi simpan pinjam atau pembiayaan dengan sistem bagi hasil syariah dan investasi.

Prinsipnya ialah menjunjung tinggi keadilan dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi. Untuk kedepannya direncanakan KPN akan menjadi koperasi syariah sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota.” (Fitriani, komunikasi pribadi, 23 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para pengurus dan pengelola Koperasi Pegawai Negeri Rida diatas, dapat kita bersama bahwa koperasi ini bukan koperasi syariah ataupun belum menjadi koperasi syariah. Penyebab utamanya ialah tidak adanya sumber daya manusia yang benar-benar menguasai konsep pelaksanaan koperasi syariah tersebut. Penyebab yang kedua ialah tidak adanya dewan pengawas syariah yang nantinya akan mengawasi segala kegiatan dalam koperasi tersebut.

Koperasi syariah dalam persepsi pengurus dan pengelola KPN Rida koperasi yang menerapkan sistem bagi hasil, menjunjung tinggi keadilan untuk semua pihak serta sesuai dengan syariat Islam. Para pengurus dan pengelola juga mengetahui apa-apa saja yang perlu dirubah serta yang diperlukan untuk perubahan koperasi menuju syariah seperti perubahan ADART, pembaharuan izin usaha, perlunya dewan pengawas syariah dan sebagainya. Menurut peneliti, para pengurus dan pengelola KPN Rida sudah cukup mengetahui bagaimana koperasi syariah itu serta bagaimana prosedur perubahan koperasi menjadi koperasi syariah.

b. Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong

Berdasarkan permasalahan yang diangkat yaitu persepsi pengurus dan pengelola Koperasi Pegawai Negeri dan Koperasi Simpan Pinjam tentang pembentukan koperasi syariah (Studi kasus pada Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong) peneliti telah melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dan hasil wawancaranya ialah sebagai berikut. Adapun wawancara dilakukan kepada 3 orang pengurus, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, 2 orang pengawas, dan 2 orang pengelola. Hasil wawancara tersebut ialah sebagai berikut :

- 1) Wawancara dengan Ibu Dra Hj Sri Agustini (Guru BK, umur 55 tahun, perempuan, alamat : Tanjung) selaku Ketua Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri, beliau menuturkan : “Memang saat ini koperasi kita yang berada di MAN 1 Tabalong belum menuju syariah, masih dalam perencanaan. Kemarin ada satu guru yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan yang berada Kabupaten Tabalong yaitu dari pengelola Simpan Pinjam Ibu Sri Yuni Erawati, S.Pd itu sudah ada membicarakan cuman belum diputuskan lagi karena ingin ditinjau ulang dan mempelajari bagaimana koperasi yang berbasis syariah itu. Koperasi syariah itu sebenarnya bagus sekali kalau kita melihat dari apa yang sudah diberikan gambaran oleh Ibu Yuni kemarin memang kami tertarik, cuma karena kami sebagai pengurus belum lagi rapat jadi ketertarikan itu belum bisa dilaksanakan. Kalau kita melihat daripada prinsip dan sebagainya

bentuk syariah itu lebih bagus sebenarnya. Kendala yang menyebabkan koperasi kita belum menerapkan konsep syariah ialah belum ada kebersamaan kita (rapat) untuk membahas secara khusus mengenai koperasi syariah ini maka konsep itu belum diterapkan. Seandainya sudah rapat dengan para pengurus, pengawas dan anggota yang terlibat kita nanti akan membicarakan secara khusus jadi ingin itu sudah ada rencana. Jadi penerapannya itu belum ada kendala, tidak tahu kendalanya.” (S. Agustini, komunikasi pribadi, 17 Oktober 2020)

Ibu Sri Yuni Erawati, S. Pd merupakan salah satu guru di MAN 1 Tabalong dan beliau juga merupakan pengelola koperasi bagian simpan pinjam. Beliau lah yang mengikuti pelatihan koperasi syariah yang diadakan oleh pihak Provinsi Kalimantan Selatan.

- 2) Wawancara dengan Ibu Dra Afnida (Guru Seni Budaya, umur 52 tahun, perempuan, alamat: Belimbing) selaku Sekretaris Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri, beliau menuturkan : “ Koperasi kita ini masih koperasi konvensional, belum menerapkan yang syariah, belum begitu memahami dalam pelaksanaannya. Mungkin sewaktu-waktu kalo kita sudah paham konsepnya mungkin bisa kita menerapkan yang syariah. Koperasi syariah kan lebih baik juga, bagi hasilnya berdasarkan keuntungan yang ada. Kendala yang menyebabkan belum menerapkan konsep syariah itu ya karena kita belum memahami maknanya belum menerapkan konsep syariah itu. Mungkin kedepannya beberapa tahun yang akan datang, kalau modalnya sudah terkumpul

banyak mungkin bisa berubah ke koperasi syariah.” (Afnida, komunikasi pribadi, 17 Oktober 2020)

- 3) Wawancara dengan Ibu Dra Nurjannah (Guru ekonomi, umur 53 tahun, perempuan, alamat: Murung Pudak) selaku Bendahara Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri, beliau menuturkan : “ Koperasi kita untuk saat ini memang termasuk koperasi konvensional. Koperasi syariah itu bagus, karena koperasi itu berkeuntungan dari sisi keislamannya. Belum diterapkannya konsep syariah dalam pelaksanaan koperasi dikarenakan sebagian besar pengurus maupun anggota belum memahami bagaimana konsep koperasi syariah itu sendiri. Insya Allah akan diusahakan koperasi ini menjadi koperasi syariah, kita bicarakan dulu nanti di Rapat Akhir Tahun (RAT) supaya keputusan itu bisa berdasarkan keputusan bersama.” (Nurjannah, komunikasi pribadi, 20 Oktober 2020)
- 4) Wawancara dengan Pengawas Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri yaitu Ibu Zainabah S,Pd (Guru Bahasa Inggris, umur 50 tahun, perempuan, alamat: Sulingan): “Memang koperasi kita ini berada dibawah Kementrian Agama namun disebut koperasi syariah mungkin belum, sifatnya masih konvensional dan mungkin pengurusnya belum mengerti juga seperti apa yang namanya syariah. Belum diterapkan konsep syariah yaitu belum memahami, para pengurusnya tidak tahu yang syariah itu seperti apa dan sebagainya. Kita tahu syariah itu yang berlandaskan hukum agama, yang mana yang riba tidak terlalu tahu

karena penerapan fikih itu kan tidak semua orang mengetahui. Kendala yang menyebabkan belum menerapkan konsep syariah ya karena tidak spesialis orang yang menerangkan apa itu koperasi syariah. Kata 'Syariah' saja sudah mengarah kepada kepada agama dan tidak semua orang mengetahui konsep agama dengan baik. Walaupun kita dibawah Kementerian Agama, tidak menentukan bahwa semua orang dibawah Kementerian Agama itu tahu dan mengerti bagaimana yang namanya bersyariah itu. Konsepnya tentu saja menginginkan syariah, dari semua tindakan di dalam kelompok koperasi karena yang diinginkan kita ialah keridhaan Allah SWT." (Zainabah, komunikasi pribadi, 17 Oktober 2020)

- 5) Wawancara dengan Pengawas Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri yaitu Ibu Mardiana, S.Pd (Guru Pendidikan Kewarganegaraan, umur 43 tahun, perempuan, alamat: Wayau) : "Saat ini koperasi kami masih konvensional untuk sementara. Untuk mengarah ke syariah itu ada keinginan, cuman masih melihat situasi dan kondisi yang namanya baru berdiri dan baru berkembang serta masih banyak memerlukan modal jadi masih mengumpulkan beberapa konsep untuk menjadi syariah. Menurut persepsi ibu sebagai anggota koperasi jelas konsep dan sistemnya bagus. Dari bagi hasilnya itu sesuai dengan anjuran agama dan tidak terlalu memberatkan anggota. Insya Allah kedepannya diusahakan menerapkan, karena akhir dari tujuan koperasi untuk kesejahteraan bersama jadi kalau misalkan kesejahteraan

bersama berdasarkan dengan ajaran Islam akan lebih indah, lebih bagus lagi, lebih bermanfaat terutama bagi anggota itu sendiri.” (Mardiana, komunikasi pribadi, 19 Oktober 2020)

- 6) Wawancara dengan Pengelola koperasi bagian WASERDA yaitu ibu Dra Maslinah (Guru Fikih, umur 58 tahun, perempuan, alamat: Garunggung): “Koperasi kita memang bukan koperasi syariah. Koperasi syariah itu keuntungannya dari bagi hasil. Dan memang lebih bagus koperasi syariah, supaya terhindar dari riba. Tapi karena koperasi kita masih baru jadi masih menerapkan konsep seadanya, dan bisa dibidang konsep konvensional. Karena untuk menjadi koperasi syariah itu keuntungannya harus tinggi dari koperasi konvensional persen-persenannya itu.” (Maslinah, komunikasi pribadi, 19 Oktober 2020)
- 7) Wawancara dengan Pengelola koperasi bagian Simpan Pinjam yaitu ibu Sri Yuni Erawati, S.Pd (Guru Matematika, umur 40 tahun, perempuan, alamat: Sulingan): “Sementara ini belum menjadi koperasi syariah, masalahnya setiap peminjaman misalnya Rp.1.000.000 jadi ada biaya administrasi 10% dari pinjaman maka totalnya Rp.1.100.000 yang bisa dicicil selama 10 bulan. Kalau menurut ibu koperasi syariah itu bagus. Karena kita bisa mengambil keuntungan dari usaha yang lain selain dari simpan pinjam seperti usaha penyediaan barang, nah disitu kita mengambil keuntungan untuk kemajuan koperasi. Sementara ini sudah ada pembicaraan

antara pengurus mengenai konversi ke koperasi syariah, cuman ada beberapa anggota koperasi yang tidak bersedia karena sistem bagi hasilnya tersebut. Masalahnya yang banyak mau jadi anggota ini kan mereka mengharapkan keuntungan di pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) akhir tahun, jadi kalau menggunakan sistem bagi hasil kemungkinan keuntungannya lebih sedikit.” (S. Yuni Erawati, komunikasi pribadi, 20 Oktober 2020)

Dari pemaparan di atas mengenai persepsi pengurus dan pengelola Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong tentang pembentukan koperasi syariah, dapat kita lihat bersama bahwa Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri masih merupakan koperasi konvensional dikarenakan koperasi ini terhitung masih baru dan belum begitu berkembang sehingga para pengurus, pengelola maupun anggota memilih untuk koperasi konvensional untuk saat ini karena dianggap lebih mudah untuk koperasi yang baru berdiri. Sebagian besar pengurus dan pengelola koperasi tidak begitu mengetahui dan memahami mengenai konsep ataupun sistem koperasi syariah. Para pengurus dan pengelola hanya mengetahui konsep koperasi syariah itu bagus untuk diterapkan dan menggunakan sistem bagi hasil dan pelaksanaannya. Ini lah yang menjadi alasan lain mengapa Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri belum menerapkan konsep koperasi syariah.

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada bagian sebelumnya mengenai persepsi pengurus dan pengelola koperasi tentang pembentukan koperasi syariah, maka selanjutnya peneliti akan membahas dan menganalisis data tersebut. Pada dasarnya persepsi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal didapat dari diri individu itu sendiri yang terdiri dari aspek fisiologis (penginderaan) dan aspek psikologis (perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman, dan sebagainya). Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi persepsi merupakan faktor lingkungan, objek-objek yang terlibat di dalamnya dan keadaan yang melatarbelakangi persepsi tersebut.

Dalam penelitian ini subjek persepsi memberikan jawaban yang berbeda mengenai permasalahan yang dikaji. Dimana perbedaan tersebut didasarkan pada sudut pandang dan pendekatan masing-masing. Kemudian perbedaan tersebut menghasilkan persepsi yang objektif dan independen.

Dari penelitian yang dilakukan pada 7 orang pengurus dan pengelola Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong mengenai koperasi syariah menghasilkan jawaban yang agak berbeda namun memiliki satu titik jawaban yang sama, yaitu koperasi syariah adalah koperasi yang menerapkan sistem bagi hasil dalam pelaksanaannya. Begitu pula penelitian yang dilakukan pada 7 orang pengurus dan pengelola Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong mengenai koperasi syariah menghasilkan jawaban yang hampir mirip dengan jawaban para pengurus dan pengelola Koperasi

Mantab Sejahtera Mandiri, yaitu koperasi yang prinsip dan pelaksanaannya sesuai dengan syariah serta menerapkan sistem bagi hasil.

Di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hingga akhir Desember 2019 jumlah koperasi syariah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ada sekitar 4.046 unit atau sekitar 3,29% dari total koperasi secara nasional yaitu 123.048 unit (admin, 2020:30/11/20). Di Kalimantan Selatan terdapat 1.721 unit koperasi yang aktif per 31 Desember 2019 atau sekitar 1,39% dari jumlah koperasi yang ada di Indonesia (*Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - www.depkop.go.id*, 2/12/20). Sedangkan di Kabupaten Tabalong sendiri ada 60 unit koperasi yang aktif dan 42 unit koperasi yang tidak melakukan aktifitas (Agency, 2018;2/12/20).

Dari data koperasi syariah yang ada di Indonesia tersebut bisa dikatakan bahwa saat ini koperasi syariah sudah cukup berkembang. Namun, koperasi syariah tetap harus diperkenalkan dan disosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan koperasi syariah itu. Dengan adanya nilai *plus* pada koperasi syariah yaitu memiliki konsep yang sesuai dengan syariat Islam, harusnya menjadi daya tarik lebih kepada masyarakat terutama masyarakat muslim untuk memilih koperasi syariah sebagai lembaga yang membantu kebutuhan finansial masyarakat.

Koperasi syariah juga harusnya menjadi pilihan utama masyarakat yang telah sadar akan pentingnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal perekonomian. Sebagai lembaga keuangan untuk

usaha kecil, menengah maupun menengah kebawah, sudah seharusnya koperasi syariah bisa mengayomi masyarakat untuk membantu kebutuhan finansial mereka (Sofian, 2018, hlm. 757). Namun nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui maupun memahami tentang pembentukan koperasi syariah. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa koperasi syariah itu bebas dari riba dan menerapkan sistem bagi hasil. Karena memang koperasi syariah belum cukup terkenal di kalangan masyarakat dan minat masyarakat untuk menjadi anggota juga masih kurang. Menurut mereka sistem koperasi syariah itu cukup susah dalam pelaksanaannya, walaupun memang koperasi syariah itu sangat bagus untuk membantu finansial masyarakat.

Di koperasi tempat peneliti melakukan penelitian, para pengurus dan pengelola koperasi memang berkeinginan untuk menjadikan koperasi yang mereka kelola agar menjadi koperasi yang berbasis syariah. Namun adanya beberapa kendala yang menyebabkan koperasi tersebut belum bisa menjadi koperasi syariah. Kendala utamanya ialah kurangnya ataupun tidak adanya sumber daya manusia (SDM) yang memahami penerapan dan pelaksanaan koperasi syariah tersebut. Serta kurangnya sosialisasi mengenai koperasi syariah di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan pengurus dan pengelola koperasi.

Kendala yang kedua yaitu belum memiliki dewan pengawas syariah. Syarat untuk menjadi koperasi syariah salah satunya ialah harus memiliki dewan pengawas syariah yang telah mendapat sertifikasi syariah dari Dewan

Syariah Nasional (DSN). Perlunya pengawas karena koperasi itu harus memiliki ketentuan yang kuat dan tidak bisa digoyahkan oleh berbagai pihak dikarenakan koperasi itu milik orang banyak, maka diperlukan pengawas yang mengetahui perkembangan koperasi itu sendiri dari segala aspek. Seorang dewan pengawas syariah tidak hanya memiliki aspek ke-syariah-an saja, tetapi juga harus mengerti proses bisnis, minimal terukur kompetensi dalam mengawasi keuangan syariah, termasuk mengawasi koperasi syariah (*Pengawas Syariah Koperasi Perlu Disertifikasi – DSN-MUI INSTITUTE, 2/12/20*).

Pada dasarnya konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah memang harus melakukan beberapa perubahan dalam segala hal. Perubahan tersebut meliputi (Pristiyanto Community College, 4/12/20):

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (ADART)
3. Kepengurusan
4. Kebijakan Strategi dan Program
5. Manajemen Pengelolaan
6. Produk dan Pelayanan

Dapat dilihat diatas beberapa perubahan yang harus dilakukan untuk konversi koperasi konvensional ke syariah, dan kendala paling besar yang dihadapi Koperasi Pegawai Negeri Rida dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri untuk menjadi koperasi syariah ialah Sumber Daya Manusia (SDM)

yang belum memiliki pemahaman yang cukup untuk mengurus dan mengelola koperasi syariah nantinya.